



PUTUSAN

Nomor 70/ Pid. B / 2018/ PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : DEDY LOBO alias DEDI;
Tempat lahir : Takari;
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/ 10 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.03/ RW 02, Kelurahan Takari, Kecamatan Takari
Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK (Berijasah);

Terdakwa II

Nama lengkap : YEFRIADOL ARJAN BILLIU alias DONO;
Tempat lahir : Nunusunu;
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/ 27 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.13 RW 06, Dusun III, Desa Nunusunu, Kecamatan
Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Kondektur;
Pendidikan : SMP (Berijasah);

Para Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara di So'e berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi Penasehat Hukum NIKOLAUS TOISLAKA, S.H, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Adkokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Soe-NTT, beralamat di Jalan Ikan Sarden No.04 RT.009 RW.004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e, dibawah register nomor 44/ SK-Pid/ HK/ 2018/ PN Soe'e tanggal 6 juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 70/ Pid.B/ 2018/ PN Soe, tanggal 02 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/ Pid.B/ 2018/ PN Soe, tanggal 02 Juli 2018, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 70/ Pid.B/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan oleh Penuntut Umum di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I DEDY LOBO alias DEDI dan Terdakwa II YEFRIADOL ARJAN BILLIU alias DONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yakni pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDY LOBO alias DEDI dan Terdakwa II YEFRIADOL ARJAN BILLIU alias DONO masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sweater warna hijau bergaris putih dan berkerah putih, terdapat tulisan EST IN 1972 dan terdapat bercak darah yang sudah mengering, agar dikembalikan kepada saksi MIKAEL SEO alias MIKA
4. Menetapkan, membebankan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para terdakwa sopan dipersidangan;
3. Para terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
4. Para terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selama ia masih hidup;
5. Para terdakwa punya tanggung jawab keluarga yakni terdapat Terdakwa I telah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri So'e atas dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka, Terdakwa I DEDY LOBO alias DEDY dan Terdakwa II YEFRIADOL ARJAN BILLIU alias DONO pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban MIKAEL SEO alias MIKA. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu tersebut diatas, berawal ketika korban MIKAEL SEO alias MIKA bersama dengan Saudara MARSEL TIMO ATAUPAH pergi ke Pasar Nakmofa, Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, hendak membeli rokok dan pulsa telephone.

Setelah selesai mengisi pulsa, di Kios Hj. Inke, Saudara MARSEL TIMO ATAUPAH duduk didepan kios, sementara korban pergi ke samping Kantor Desa Nunusunu untuk melihat pemilihan kepala desa.

Saat korban sedang menontong pemilihan kepala desa, datang Saudara Rico Penuam memberitahukan korban bahwa, Terdakwa I DEDY LOBO memukuli Saudara MARSEL TIMO ATAUPAH di depan Kios Hj. Inke.

Setelah mendengar informasi dari Rico Penuam, korban bergegas menuju kios Hj. Inke, dan saat sampai di depan kios, korban melihat Terdakwa I DEDY LOBO dan Terdakwa II YEFRIADOL ARJAN BILLIU dan beberapa orang lainnya yang tidak korban kenali, bertanya kepada Saudara MARSEL TIMO ATAUPAH, "Marsel, kamu yang itu hari pukul Risto ko?" dan korban yang mendengar pertanyaan terdakwa I Dedy Lobo, langsung menyela "itu masalah sudah selesai dan damai, kalau kalian mau tahu yang jelas, silahkan panggil Risto dan langsung tanyakan kepada Risto".

Bahwa Terdakwa I DEDY LOBO merasa tersinggung dengan sikap korban yang menyela pertanyaan terdakwa kepada Saudara MARSEL TIMO ATAUPAH, langsung berkata "wee mai punk puki sapa yang mau tambah-tambah?" Dan terdakwa I DEDY LOBO yang sedang berdiri disamping kiri korban, langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing mengena pada bibir dan hidung korban, lalu terdakwa II YEFRIADOL ARJAN BILLIU, yang berdiri di belakang korban, memukuli korban dari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 70/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa, sebanyak 2 (dua) kali, yang kemudian diikuti oleh beberapa orang teman para terdakwa yang tidak korban kenali, memukul dan menendang korban beberapa kali.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban MIKAEL SEO mengalami luka robek di kepala bagian belakang, bengkak pada bibir atas dan darah pada hidung korban, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh dr. Tail T. Nakamnanu, dokter pada Puskesmas Kolbano yang termuat dalam Visum et Repertum No. Pwt.07.03.1/ 114/ III/ 2018 tanggal 13 Maret 2018, dengan kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan, pemeriksaan kepala terdapat luka robek, di kepala bagian belakang, pada pemeriksaan wajah, terdapat bengkak di bibir atas dan darah mengering di kedua lubang hidung. Luka-luka tersebut terjadi akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka, Terdakwa I DEDY LOBO alias DEDI dan Terdakwa II YEFRIADOL ARJAN BILLIU alias DONO pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan terhadap korban MIKAEL SEO alias MIKA. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu tersebut diatas, berawal ketika korban MIKAEL SEO alias MIKA bersama dengan Saudara MARSEL TIMO ATAUPAH pergi ke Pasar Nakmofa, Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, hendak membeli rokok dan pulsa telephone.

Setelah selesai mengisi pulsa di Kios Hj. Inke, Saudara MARSEL TIMO ATAUPAH duduk didepan kios, sementara korban pergi ke samping Kantor Desa Nunusunu untuk melihat pemilihan kepala desa.

Saat korban sedang menontong pemilihan kepala desa, datang Saudara Rico Penuam memberitahukan korban bahwa, Terdakwa I DEDY LOBO memukul Saudara MARSEL TIMO ATAUPAH di depan Kios Hj. Inke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar informasi dari Rico Penuam, korban bergegas menuju kios Hj. Inke, dan saat sampai di depan kios, korban melihat Terdakwa I DEDY LOBO dan Terdakwa II YEFDRIADOL ARJAN BILLIU dan beberapa orang lainnya yang tidak korban kenali, bertanya kepada Saudara MARSEL TIMO ATAUPAH, "Marsel, kamu yang itu hari pukul Risto ko?" dan korban yang mendengar pertanyaan terdakwa I Dedy Lobo, langsung menyela "itu masalah sudah selesai dan damai, kalau kalian mau tahu yang jelas, silahkan panggil Risto dan langsung tanyakan kepada Risto".

Bahwa Terdakwa I Dedy Lobo merasa tersinggung dengan sikap korban yang menyela pertanyaan terdakwa kepada Saudara MARSEL TIMO ATAUPAH, langsung berkata "wee mai punk puki sapa yang mau tambah-tambah?" Dan terdakwa I DEDY LOBO yang sedang berdiri disamping kiri korban, langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing mengena pada bibir dan hidung korban, lalu terdakwa II YEFRIADOL ARJAN BILLIU, yang berdiri di belakang korban, memukuli korban dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa, sebanyak 2 (dua) kali, yang kemudian diikuti oleh beberapa orang teman para terdakwa yang tidak korban kenali, memukul dan menendang korban beberapa kali.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban MIKAEL SEO mengalami luka robek di kepala bagian belakang, bengkak pada bibir atas dan darah pada hidung korban, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh dr. Tail T. Nakamnanu, dokter pada Puskesmas Kolbano yang termuat dalam Visum et Repertum No. Pwt.07.03.1/ 114/ III/ 2018 tanggal 13 Maret 2018, dengan kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan, pemeriksaan kepala terdapat luka robek, di kepala bagian belakang, pada pemeriksaan wajah, terdapat bengkak di bibir atas dan darah mengering di kedua lubang hidung. Luka-luka tersebut terjadi akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak keberatan serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing yang menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 70/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MIKAEL SEO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan bersama-sama;
 - Bahwa yang menganiaya adalah Para Terdakwa, dan yang dianiaya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 18.30 wita. di pinggir jalan raya antara desa Nunusunu dan desa Kelle, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa saksi dianiaya bersama-sama karena awalnya Saksi mau meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Marsel Ataupah;
 - Bahwa kejadian saat itu Saksi dapat informasi dari Roko Penuam bilang Terdakwa I ada pukul Marsel Ataupah didepan kios, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung pergi ketempat kejadian dan meleraikan pemukulan tersebut namun Terdakwa I tidak terima sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pukul Saksi secara bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa I pukul Saksi dibagian belakang di punggung dengan menggunakan tangan yang dikepal sedangkan Terdakwa II pukul dibagian rusuk sebalah kiri juga menggunakan tangan yang dikepal;
 - Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi dengan Para Terdakwa, masalahnya hanya karena Saksi meleraikan pemukulan terhadap Marsel Ataupah tapi Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut untuk angkat nama perkumpulan SKS;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka robek di kepala belakang dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;
 - Bahwa keadaan ditempat kejadian saat itu sudah malam tapi ada penerangan lampu;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pukul Saksi dibagian kepala;
 - Bahwa saksi meleraikan dengan cara Saksi bilang "kenapa pukul Marsel?";
 - Bahwa selain Para Terdakwa, ada Mel Nubatonis juga yang ikut pukul Saksi, saat itu ada banyak orang yang ikut mengeroyok Saksi tapi yang Saksi kenal Para Terdakwa dan Mel Nubatonis;
 - Bahwa Mel Nubatonis tendang saksi dibagian belakang;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Mel Nubatonis datang;Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;
2. Saksi FEPRIS MARSEL TIMO ATAUPAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 70/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 18.30 wita. di Pasar Nakmofa, Desa Nunusunu, Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya didepan toko haji Inke;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi menyaksikan secara langsung karena pada saat itu Saksi sedang berada berada ditempat kejadian dan melihat dari jarak dekat karena Saksi juga dipukul oleh pelaku Dedi Lobo;
- Bahwa Para Pelaku menganiaya korban dengan menggunakan tangan dan kaki Para Pelaku;
- Bahwa benar Para Pelaku tersebut diatas menganiaya korban secara bersama-sama;
- Bahwa Para Pelaku menganiaya korban dengan cara Para Pelaku secara bersama-sama memukul korban dengan cara menendang korban dengan menggunakan kaki dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang-ulang mengenai wajah korban, kepala dan badan korban sehingga mengakibatkan mulut korban mengeluarkan darah dan bengkak serta kepala korban mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena pada saat itu pelaku Dedi Lobo memukul Saksi sehingga Saksi berteriak minta tolong sehingga datang korban dan menanyakan kepada Dedi Lobo bahwa kenapa pukul saya namun ada suara pelaku lain yang berteriak bahwa "maipung puki (kata makian), siapa yang mau tambah" dan saat itu pelaku Dedi Lobo dan teman-temannya (pelaku lain) langsung bersama-sama memukul korban saat itu;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka dibagian mulut (bibir) yang mengeluarkan darah, pipi korban bengkak dan kepala korban luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat pelaku menganiaya korban ditempat umum yaitu di pasar Nakmofa yang berada dipinggir jalan raya serta saat itu sedang banyak orang karena ada pemilihan kepala desa Nunusunu;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan;

3. Saksi YUNUS SEO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 18.30 wita. di Pasar Nakmofa, Desa Nunusunu, Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya didepan toko haji Inke;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi menyaksikan secara langsung karena pada saat itu Saksi sedang berada berada ditempat kejadian dan melihat dari jarak lebih kurang 5M (lima meter);
- Bahwa Para Pelaku menganiaya korban dengan menggunakan tangan dan kaki Para Pelaku;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 70/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali memukul korban adalah pelaku Dedi Lobo dan Mel Nuban
- Bahwa benar Para Pelaku tersebut diatas menganiaya korban secara bersama-sama;
- Bahwa Para Pelaku menganiaya korban dengan cara Para Pelaku secara bersama-sama memukul korban dengan cara menendang korban dengan menggunakan kaki dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang-ulang mengenai wajah korban, kepala dan badan korban sehingga mengakibatkan mulut korban mengeluarkan darah dan bengkak serta kepala korban mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan atau penyebabnya sehingga para pelaku menganiaya dan mengeroyok korban saat itu;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka dibagian mulut (bibir) yang mengeluarkan darah, pipi korban bengkak dan kepala korban luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat pelaku menganiaya korban ditempat umum yaitu di pasar Nakmofa yang berada dipinggir jalan raya serta saat itu sesang banyak orang karena ada pemilihan kepala desa Nunusunu;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 18.30 wita. di depan toko Hj. Inke di, Pasar Nakmofa, Desa Nunusunu, KualinKabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal dari Terdakwa dan teman-teman berjumlah 13 (tiga belas) orang yaitu Mel Nubatonis, Yapto Kamiasi, Rinto Nuka, Frengki Nubatonis, Dono Billiu (Terdakwa II), Yefta Tlonaen, las Missa, Din Tlonaen, Kusten Tlonaen, Eran Polly dan June Tonsedang duduk didepan kios Hj. Inke;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman duduk minum sopi (minuman keras) yang dicampur dengan kratingdaeng sebanyak 5 (lima) botol, ketika sementara duduk datang Marsel dan ikut minum karena Marsel beli lagi 2 (dua) botol dan sementara minum Terdakwa tanya pada Marsel bilang "kamu pernah pukul adik saya" dan Terdakwa langsung pegang krah baju Marsel dan pukul berulang kali dibagian perut, tiba-tiba datang korban hendak meleraikan dan Terdakwa langsung pukul korban 2 (dua) kali dibagian wajah korban;
- Bahwa saat itu sudah ada banyak orang dan 11 (sebelas) orang yang pukul korban, Terdakwa II juga ikut pukul;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 70/ Pid.B/ 2018/ PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah pukul, Terdakwa masih sempat tegur supaya jangan pukul lagi lalu Terdakwa pulang kerumah;

Terdakwa II

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 18.30 wita. di depan toko Hj. Inke di, Pasar Nakmofa, Desa Nunusunu, Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian penaniayaan tersebut terjadi berawal dari Terdakwa dan teman-teman berjumlah 13 (tiga belas) orang yaitu Mel Nubatonis, Yapto Kamlasi, Rinto Nuka, Frengki Nubatonis, Dedi Lobo (Terdakwa I), Yeftha Tonaen, las Missa, Din Tonaen, Kusten Tonaen, Eran Polly dan June Ton sedang duduk didepan kios Hj. Inke;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman duduk minum sopi (minuman keras) yang dicampur dengan kratingdaeng sebanyak 5 (lima) botol, ketika sementara duduk datang Marsel dan ikut minum karena Marsel beli lagi 2 (dua) botol dan sementara minum Terdakwa I tanya pada Marsel bilang "kamu pernah pukul adik saya" dan Terdakwa I langsung pegang krah baju Marsel dan pukul berulang kali dibagian perut, tiba-tiba datang korban hendak meleraikan dan Terdakwa I langsung pukul korban 2 (dua) kali dibagian wajah korban, Terdakwa juga ikut pukul korban dibagian belakang berulang kali;
- Bahwa saat itu sudah ada banyak orang dan 11 (sebelas) orang yang pukul korban;
- Bahwa selanjutnya setelah pukul, Terdakwa I masih sempat tegur supaya jangan pukul lagi lalu Terdakwa I pulang kerumah dan yang lain juga bubar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor PWT. 07. 03.1/ 145/ III/ 2018 tanggal 13 Maret 2018 dengan kesimpulan pada korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berusia dua puluh sembilan tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan, pemeriksaan kepala terdapat luka robek dikepala bagian belakang, pada pemeriksaan wajah terdapat bengkak dibibir atas dan darah mengering dikedua lubang hidung serta terdapat bengkak dibawah mata kanan korban, bengkak pada pelipis kanan, pada pemeriksaan punggung terdapat bengkak dibawah mata kanan korban, bengkak pada pelipis kanan, pada pemeriksaan punggung terdapat bengkak di punggung bagian atas. Luka-luka tersebut terjadi akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling melengkapi satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Mikael Seo alias Mika pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 18.00 Wita di depan Toko Hj. Inke Pasar Nakmofa Jalan Raya Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya kejadian penaniayaan tersebut terjadi berawal dari Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan teman-teman berjumlah 13 (tiga belas) orang yaitu Mel Nubatonis, Yapto Kamlasi, Rinto Nuka, Frengki Nubatonis, Dono Billiu (Terdakwa II), Yefta Tlonaen, Ias Missa, Din Tlonaen, Kusten Tlonaen, Eran Polly dan June Tonsedang duduk didepan kios Hj. Inke duduk minum sopi (minuman keras) yang dicampur dengan kratingdaeng sebanyak 5 (lima) botol, ketika sementara duduk datang Marsel dan ikut minum karena Marsel beli lagi 2 (dua) botol dan sementara minum Terdakwa I tanya pada Marsel bilang "kamu pernah pukul adik saya" dan Terdakwa I langsung pegang krah baju Marsel dan pukul berulang kali dibagian perut
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Marsel Ataupun sehingga Saksi berteriak minta tolong dan datang saksi korban Mika dan menanyakan kepada Terdakwa I dengan cara saksi Mika bilang, "Kenapa pukul Marsel?", namun Terdakwa I tidak terima sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pukul saksi Mika secara bersama-sama. Kemudian ada suara pelaku lain yang berteriak bahwa "maipung puki (kata makian), siapa yang mau tambah" dan saat itu Terdakwa I dan teman-temannya (pelaku lain) langsung bersama-sama memukul lagi saksi Mika;
- Bahwa terdakwa I pukul saksi Mika dibagian belakang di punggung dengan menggunakan tangan yang dikepal sedangkan Terdakwa II pukul dibagian rusuk sebagai kiri juga menggunakan tangan yang dikepal. Diikuti juga yang memukul teman-teman dari para terdakwa;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi Mika dengan Para Terdakwa, masalahnya hanya karena Saksi meleraikan pemukulan terhadap Marsel Ataupun tapi Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut untuk angkat nama perkumpulan SKS;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka robek di kepala belakang dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternative, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 70/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu dimana para terdakwa didakwa melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;
 3. Unsur Mengakibatkan Luka-Luka;
- A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana yang terhadap dirinya tidak didapati adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatannya ;-----

Bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" ini mempunyai identitas yang sama dengan identitas para terdakwa sebagaimana disebutkan dan diuraikan secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa I Dedi Lobo alias Dedi dan Terdakwa II Yefriadol Arjan Biliu alias Dono;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa I Dedi Lobo alias Dedi dan Terdakwa II Yefriadol Arjan Biliu alias Dino terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti dengan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;

- A.d. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum pidana SR. SIANTURI, SH ; tindak pidana di KUHP yang dimaksud dengan *secara terbuka atau terang terangan (openlijk)* disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum;

Tenaga bersama-sama menurut pendapat Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menggunakan kekerasan terhadap orang. Yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* sebagai *krachtdadingoptreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mr. T. J. NOYON – Prof. Mr. G. E. LANGEMEIJER yang dikutip oleh P. A. F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, Hal. 300, 301,302;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan padapada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 18.00 Wita di depan Toko Hj. Inke Pasar Nakmofa Jalan Raya Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Bahwa awalnya kejadian penaniayaan tersebut terjadi berawal dari Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan teman-teman berjumlah 13 (tiga belas) orang yaitu Mel Nubatonis, Yapto Kamiasi, Rinto Nuka, Frengki Nubatonis, Dono Billiu (Terdakwa II), Yefta Tlonaen, las Missa, Din Tlonaen, Kusten Tlonaen, Eran Polly dan June Tonsedang duduk didepan kios Hj. Inkeduduk minum sopi (minuman keras) yang dicampur dengan kratingdaeng sebanyak 5 (lima) botol, ketika sementara duduk datang Marsel dan ikut minum karena Marsel beli lagi 2 (dua) botol dan sementara minum Terdakwa I tanya pada Marsel bilang "kamu pernah pukul adik saya" dan Terdakwa I langsung pegang krah baju Marsel dan pukul berulang kali dibagian perut'

Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Marsel Ataupun sehingga Saksi berteriak minta tolong dan datang saksi korban Mika dan menanyakan kepada Terdakwa dengan cara saksi Mika bilang,"Kenapa pukul Marsel?"; namun Terdakwa I tidak terima sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pukul saksi Mika secara bersama-sama. Kemudian ada suara pelaku lain yang berteriak bahwa "maipung puki (kata makian), siapa yang mau tambah" dan saat itu Terdakwa I dan teman-temannya (pelaku lain) langsung bersama-sama memukul lagi saksi Mika;

Bahwa terdakwa I pukul saksi Mika dibagian belakang di punggung dengan menggunakan tangan yang dikepal sedangkan Terdakwa II pukul dibagian rusuk sebalag kiri juga menggunakan tangan yang dikepal. Diikuti juga yang memukul teman-teman dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Mika di depan Toko Hj. Inke Pasar Nakmofa Jalan Raya Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, adalah tempat umum yang bisa dilihat oleh orang banyak atau dapat disaksikan oleh umum dan para terdakwa memukul saksi Mika bersama-sama atau dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 70/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I pukul Saksi dibagian belakang di punggung dengan menggunakan tangan yang dikepal sedangkan Terdakwa II pukul dibagian rusuk sebalag kiri juga menggunakan tangan yang dikepal disusul oleh teman-teman para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsure ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d. 3. Unsur Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Mikael Seo, saksi Yunus Seo, saksi Fepris Ataupah dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan para terdakwa bahwa terdakwa I pukul Saksi Mikael dibagian belakang di punggung dengan menggunakan tangan yang dikepal sedangkan Terdakwa II pukul dibagian rusuk sebalag kiri juga menggunakan tangan yang dikepal disusul oleh teman-teman para terdakwa, sebagaimana juga dijelaskan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor PWT. 07. 03.1/ 145/ III/ 2018 tanggal 13 Maret 2018 dengan kesimpulan pada korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berusia dua puluh sembilan tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan, pemeriksaan kepala terdapat luka robek dikepala bagian belakang, pada pemeriksaan wajah terdapat bengkak dibibir atas dan darah mengering dikedua lubang hidung serta terdapat bengkak dibawah mata kanan korban, bengkak pada pelipis kanan, pada pemeriksaan punggung terdapat bengkak dibawah mata kanan korban, bengkak pada pelipis kanan, pada pemeriksaan punggung terdapat bengkak di punggung bagian atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur didalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah memenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makapara Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 70/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I DEDY LOBO alias DEDI dan terdakwa II YEFRIADOL ARJAN BILLIU alias DONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Luka”;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 70/ Pid.B/ 2018/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DEDY LOBO alias DEDI dan terdakwa II YEFRIADOL ARJAN BILLIU alias DONO oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah switer warna hijau bergaris putih dan berkerah putih, terdapat tulisan EST IN 1972 dan terdapat bercak darah yang sudah mengering;Dikembalikan kepada saksi Mikael Seo alias Mika;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh kami JOHN MICHEL LEUWOL, S.H, sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIENTJE R. WONLELE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh JOYCE A. CH. MAAKH, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan dihadapan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti

TIENTJE R. WONLELE

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 70/ Pid.B/ 2018/ PN Soe

